



RADAR BENTENG

Sabtu, 17 Oktober 2009

3



Pengurus DPP Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) memukul gong sebagai tanda dibukanya Kongres Peradin ke-VII di aula Stiami Setos Tangerang, Jumat (16/10).

Peradin Perkuat Integritas Advokat

KEBON NANAS- Para penasihat hukum yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), kemarin (16/10), menggelar kongres ke-VII di Aula Kampus Stiami CBD Setos Tangerang. Dalam kongres tersebut, para advokat ingin memperkuat integritasnya melalui pembenahan secara internal.

Kongres yang dihadiri sejumlah perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sejumlah stakeholder ini mengangkat tema "Revolusi Penegakan Hukum".

Advokat Abu Bakar, selaku Ketua Umum DPP Peradin mengungkapkan, advokat memiliki peranan penting dalam mengawal penegakan hukum yang bersih. Untuk itu, penanganan setiap perosalan hukum dibutuhkan para advokat yang memiliki profesionalitas dan

integritas tinggi. Sehingga, profesi advokat tidak terkontaminasi dengan kepentingan.

Menuju arah itu, lanjut Abu Bakar, pihaknya akan melakukan pembenahan di tubuh institusi Peradin melalui berbagai perubahan. Salah satunya bentuk pengawasan terhadap anggota. "Sehingga tidak ada lagi advokat 'nakal' yang memainkan hukum. Karena itu akan mencedarai masyarakat," tegasnya.

Tidak hanya itu, Peradin juga akan banyak memberikan pelatihan-pelatihan tentang hukum untuk para anggotanya. Ini dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pembinaan terhadap advokat yang tergabung dalam Peradin.

Hal senada diutarakan Advokat Paskalina Alwidin, Korwil Peradin Banten. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, sangat ditentukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Salah satunya

keintegritasan seorang advokat yang menjadi bagian dari institusi hukum. "Advokat harus mencerminkan penegak hukum dengan menjunjung tinggi moral dan etika. Karena itu semua sudah diatur dalam organisasi," tandas Paskalina.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Peradin advokat SF Marbun mengharapkan, Kongres Peradin ke-VII dapat menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mengarah pada wadah tunggal advokat. Dimana, asosiasi-asosiasi advokat yang ada bisa dalam wadah kesatuan sebagaimana diatur dalam UU No 18 tahun 2003 tentang Advokat. "Ini yang kami perjuangkan bersama para pakar hukum independen bersama MA untuk menjadikan organisasi adokat sebagai wadah tunggal," ungkap dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. (jid)